



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2014/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

- XXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun II Lasampi, Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut pemohon I ;
 - XXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun II Lasampi, Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut pemohon II;
- pemohon I dan pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 21/Pdt.P/2014/PA.Sidrap tertanggal, 17 Maret 2014 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 19 Juli 1973 pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Dongi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 2 Bahwa yang mengawinkan adalah imam XXXXXXXXXX (Imam Desa Dongi) dan menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Billa dengan maskawin berupa uang sejumlah 44 real (empat puluh empat real), dan disaksikan oleh Pance dan Kasin.

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2014/PA Sidrap



- 3 Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 4 Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun menurut undang-undang.
- 5 Bahwa pemohon I dan pemohon II sebelum kawin adalah jejak dan perawan.
- 6 Bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan calon jamaah haji dan urusan lain-lain.
- 7 Bahwa oleh sebab itu, pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyalah pernikahan pemohon I dan pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 19 Juli 1973 adalah sah secara hukum;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa surat permohonan para pemohon dibacakan dan para pemohon menyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314100109100004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 6 September 2010, yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi kode P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain telah mengajukan bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah masing-masing:

Saksi pertama; XXXXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II, karena saksi adalah saudara kandung pemohon I dan pemohon II adalah ipar saksi;
- bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri;
- bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tahun 1973 di Desa Dongi;
- bahwa saksi menghadiri acara pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam Desa Dongi bernama XXXXXXXXXX dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama XXXXXXXXXX, dengan disaksikan dua orang saksi nikah bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dan mengenai maharnya saksi tidak ingat;
- bahwa sebelum akad perkawinan tersebut status pemohon I adalah jejaka dan pemohon II adalah perawan;
- bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi perkawinan di antara keduanya;
- bahwa selama perkawinan tersebut sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai, telah dikaruniai anak, dan selama itu tidak pihak yang menyatakan keberatan dengan status perkawinan pemohon I dan pemohon II;
- bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan passport dan keperluan lainnya karena pemohon I dan pemohon II akan menunaikan ibadah haji dalam waktu dekat ini.

Saksi kedua; XXXXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II, karena pemohon I dan pemohon II adalah keponakan saksi;
- bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri;
- bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tahun 1973 di Desa Dongi;
- bahwa saksi menghadiri acara pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam Desa Dongi bernama XXXXXXXXXX dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Billa, dengan disaksikan dua orang saksi nikah

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2014/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dan mengenai maharnya saksi tidak mengetahuinya;

- bahwa sebelum akad perkawinan tersebut status pemohon I adalah jejak dan pemohon II adalah perawan;
- bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi perkawinan di antara keduanya;
- bahwa selama perkawinan tersebut sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan selama itu tidak pihak yang menyatakan keberatan dengan status perkawinan pemohon I dan pemohon II;
- bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan passport dan keperluan lainnya untuk menunaikan ibadah haji.

Bahwa, untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar majelis hakim menetapkan sah pernikahan antara pemohon I dan pemohon II dengan dalil-dalil selengkapya sebagaimana terurai dalam surat permohonan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa dalam positum dan petitum surat permohonan para pemohon disebutkan perkawinan antara pemohon I dan pemohon II pada tanggal 19 Juli 1973 di Desa Dongi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dan oleh karena adanya pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga Desa Dongi tersebut berada dalam wilayah Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga demi kepentingan kesesuaian dengan dokumen-dokumen lainnya pada saat ini maka selanjutnya disebutkan Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti.



Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan bahwa Bakkareng (pemohon I) sebagai kepala keluarga serta Tari (pemohon II) tercantum statusnya sebagai istri, bukti ini dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa pemohon I dan pemohon II merupakan satu keluarga yang utuh, yang mendapat pengakuan oleh pemerintah setempat serta masyarakat sekitarnya atau setidaknya tidak ada yang menggugat keabsahan perkawinan keduanya.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, yang keterangan keduanya selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan pemohon jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, pemohon I dengan pemohon II menikah pada tahun 1973 di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam Desa Dongi bernama XXXXXXXXXX dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Billa, dengan disaksikan dua orang saksi nikah bernama Pance dan Kasim, dan ada mahar;
- bahwa sebelum akad perkawinan status pemohon I adalah jejak dan pemohon II adalah perawan;
- bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun menurut undang-undang;
- bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan selama ini tidak pihak yang menyatakan keberatan dengan status perkawinan pemohon I dan pemohon II;
- bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan calon jamaah haji.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2014/PA Sidrap



Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan akad nikah pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah, namun keduanya tidak pernah mendapatkan surat nikah.

Menimbang, bahwa selama pemohon I dengan pemohon II membina rumah tangga, tidak ada masyarakat yang menyatakan bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak sah, hal tersebut menunjukkan adanya suatu hubungan yang diakui oleh masyarakat dan pemerintah di wilayah pemohon I dan pemohon II bermukim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagai yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II terbukti dilangsungkan pada tahun 1973 yaitu sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan administrasi pencatatan pernikahan belum berlaku efektif pada waktu itu sehingga para pemohon tidak mempunyai akta nikah dan perkawinan yang dilaksanakan keduanya terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga permohonan para pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai bukti adanya perkawinan antara pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan pemohon I dengan pemohon II, telah cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah/*itsbat nikah* ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara pemohon I dengan pemohon II dipergunakan untuk kelengkapan administrasi pengurusan calon jamaah haji pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para pemohon sesuai dengan Pasal



89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- 2 Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I, XXXXXXXXXX dengan pemohon II, XXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 1973 di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 3 Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014 Masehi bertepatan dengan 17 Jumadilakhir 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mun'amah, S.HI.

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Asirah

Rincian Biaya:

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2014/PA Sidrap



Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. H. Bahrum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)